



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGGULANGAN PASUNG DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa setiap penderita gangguan jiwa harus mendapatkan perlakuan sesuai dengan martabatnya sebagai seorang manusia;
- b. bahwa dalam rangka melindungi penderita gangguan jiwa di Jawa Tengah yang dipasung atau dikekang secara fisik oleh keluarga dan lingkungannya maka perlu diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai seorang manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanggulangan Pasung Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3132);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENANGGULANGAN PASUNG DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi atau dinas teknis tingkat Provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ruang lingkup bidang teknisnya.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah atau sebutan lainnya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah atau sebutan lainnya.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

8. Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas, Badan, Rumah Sakit, dan Lembaga-Lain Daerah adalah Instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Instansi Daerah.
9. Instansi dan/atau Unit pelaksana teknis milik Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Instansi Pusat.
10. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat RSJD adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang, Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Soedjarwadi Klaten.
11. Rumah Sakit Dengan Unggulan Jiwa adalah rumah sakit umum yang mempunyai pelayanan unggulan jiwa.
12. Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi yang selanjutnya disingkat TPKJM Provinsi adalah Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Provinsi Jawa Tengah.
13. Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat TPKJM Kabupaten/Kota adalah Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
14. Pemasungan adalah segala macam bentuk pengkekangan fisik dan pembatasan dari seseorang yang menderita gangguan jiwa/sakit mental oleh keluarganya atau masyarakat lingkungannya dalam berbagai bentuk bisa dengan dipasung di kayu, dirantai, dikandang, dikunci di dalam kamar, diasingkan ditengah hutan jauh dari masyarakat, dan berbagai bentuk pengkekangan/pembatasan fisik lainnya.
15. Penanggulangan adalah upaya yang terdiri dari aspek pencegahan, peningkatan pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa, deteksi dan keterlibatan secara dini, pengobatan, rehabilitasi baik yang berlangsung di sektor kesehatan maupun non kesehatan.
16. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
17. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini rumah sakit dan rumah sakit jiwa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengaturan Penanggulangan Pasung Di Daerah dimaksudkan untuk :

- a. menemukan penderita gangguan jiwa yang di pasung dan belum memperoleh pengobatan/perawatan;
- b. memberikan pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- c. memfasilitasi rehabilitasi di Instansi Pusat, Pondok Pesantren atau Lembaga Swadaya Masyarakat, setelah mendapatkan pelayanan kesehatan di RSJD, RSUD dan Rumah Sakit Unggulan;
- d. memfasilitasi diterimanya penderita gangguan jiwa yang di pasung untuk direhabilitasi dilingkungan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Penanggulangan Pasung di Daerah adalah :

- a. menyusun kebijakan, peraturan, dan prosedur pelaksanaan penanggulangan pasung;
- b. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai penderita gangguan jiwa kepada keluarga, komunitas masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan;
- c. menurunkan anggapan dan diskriminasi terkait sikap negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa.

Pasal 4

Sasaran Penanggulangan Pasung Di Daerah adalah semua Penderita Gangguan Jiwa yang diikuti dengan pemasungan yang ada di 35 Kabupaten/Kota.

BAB III PENANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab Jawa Tengah Bebas Pasung adalah Pemerintah Daerah dan Bupati/Walikota.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib menemukan Penderita Gangguan Jiwa yang dipasung dan membebaskannya.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memprogramkan Daerah dan Kabupaten/Kota bebas pasung.

Pasal 6

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib memiliki data dan informasi orang dengan gangguan jiwa yang mengalami pemasungan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PASUNG

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan pasung dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan pasung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan pemasungan;
 - b. penanganan terhadap penderita gangguan jiwa yang di pasung;
 - c. rehabilitasi terhadap penderita gangguan jiwa yang di pasung.

Paragraf 1
Pencegahan Pemasungan

Pasal 8

Pencegahan pemasungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan sosialisasi perubahan perilaku dengan cara:

- a. komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. mendorong dan meningkatkan layanan kesehatan jiwa.

Paragraf 2
Penanganan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Yang Di Pasung

Pasal 9

Penanganan terhadap penderita gangguan jiwa yang di pasung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui upaya perawatan/pengobatan di RSJD atau Rumah Sakit Dengan Unggulan Jiwa.

Paragraf 3
Rehabilitasi Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Yang Di Pasung

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi terhadap penderita gangguan jiwa yang di pasung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan pasien gangguan jiwa yang dipasung setelah dirawat di RSJD atau Rumah Sakit Dengan Unggulan Jiwa.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Sosial, Pondok Pesantren, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Keluarga di rumah.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk :
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual.
 - e. pelayanan pengobatan lanjutan;
 - f. bimbingan resosialisasi;
 - g. bimbingan lanjut;
 - h. rujukan atau pengiriman kembali ke RSJD atau Rumah Sakit Dengan Unggulan Jiwa;
 - i. tindakan lain yang diperlukan sesuai prosedur.

Bagian kedua
Penyelenggaraan Penanggulangan Penderita Gangguan Jiwa Yang Dipasung

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan upaya penanggulangan penderita gangguan jiwa yang dipasung agar lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dibentuk TPKJM Provinsi dan TPKJM Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, organisasi profesi, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat peduli kesehatan jiwa dan dunia usaha.
- (2) TPKJM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPKJM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 12

Penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, wajib memberikan pelayanan kesehatan yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan gangguan jiwa agar tidak terjadi pemasungan dengan memberikan pemahaman kepada keluarga yang mempunyai anggota keluarga sakit jiwa untuk segera memeriksakan ke RSJD atau Rumah Sakit Dengan Unggulan Jiwa.
- (2) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan gangguan jiwa yang dipasung secara aktif dalam kegiatan sosialisasi penanggulangan gangguan jiwa agar tidak dipasung.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme serta tata cara pembiayaan dan pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang dipasung diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VII
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan penderita gangguan jiwa yang dipasung dilakukan oleh Kepala SKPD yang terkait pada TPKJM Provinsi maupun TPKJM Kabupaten/Kota.
- (2) Pedoman pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan masing-masing Kepala SKPD yang terkait pada TPKJM Provinsi maupun TPKJM Kabupaten/Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2012

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 1.